

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 225/I16.1/T 85

tentang

Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta
Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan
Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Ling-
kungan Kantor Wilayah Departemen Pendidik
an dan Kebudayaan Propinsi ~~Sulawesi Utara~~.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 telah ditetapkan pemberian izin kepada Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I83 pasal 3, telah diatur bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi dapat mengeluarkan Izin Tertulis pendirian Sekolah Swasta atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- c. bahwa berdasar ketentuan di atas dipandang perlu merubah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

R

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1981 nomor 28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.

Shot on realme C2

b. Keputusan

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

1. tanggal 15 Oktober 1976 nomor 0255/U/1976
2. tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/U/1978
3. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982
4. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0375/U/1982
5. tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/O/1983
6. tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/O/1984.

c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83
2. tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/C/Kep/I 83
3. tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/C/Kep/I 83.

d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara - tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah -
Pertama : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 ;

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II dan III Keputusan ini.

Kedua : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ketiga : Izin operasional sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama di atas berlaku sepanjang Sekolah yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang masing-masing.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada diktum Per-

- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan lain.
- Keenam : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A N A D O
 Pada tanggal : 27 Desember 1985.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia
 Kepala Kantor Wilayah Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
 Sulawesi Utara,



DR. BARTHEL H. ADEN.

NIP. 130 122 524

TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Depdikbud.
4. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
5. Kepala Balitbangdikbud Depdikbud.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Depdikbud se Indonesia.
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
8. Semua Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop.Sulut.
9. Ketua M P S Sulawesi Utara.
10. Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta se Sulawesi Utara.
11. Kutipan kepada Sekolah yang bersangkutan.

=====mlm=====

R

60.	SMP Kr. Lemoh		
61.	SMP Kr. Lolah	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1964
62.	SMP Kr. Koreng	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1963
63.	SMP Unklab Airmadidi	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1969
64.	SMP Kat. Xaverius Kema	Yay. Pendidikan MAHK Unklab	1980
65.	SMP Kr. Tondangow	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1980
66.	SMP Kr. Maliku	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1981
67.	SMP Kr. Maliambao	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1980
68.	SMP Kat. Pineleng	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1981
69.	SMP Kr. Ratatotok	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1963
70.	SMP Muh. Ratatotok	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1982
71.	SMP Kr. Kali Pineleng	Majelis PP dan K. Muh. Wilayah Sulut	1981
72.	SMP Kr. Kembes	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1965
73.	SMP Kat. Kokoleh	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1962
74.	SMP PGRI Tondagesan	Yay. Pend. Katolik Keuskupan Manado	1963
75.	SMP Advent Tanawangko	Yay. Pembina Lembaga Pendidikan PGRI	1985
76.	SMP Kat. Tumaluntung	Yay. Pendidikan Advent	1982
77.	SMP Kr. Senduk	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1982
78.	SMP Talaitad	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1962
79.	SMP Kr. Credo Kolongan	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
80.	SMP Kr. Seretan	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1982
81.	SMP Kr. Tumaratas	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1968
82.	SMP Kr. Tatengesan	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
83.	SMP Nas. Pinapalangkow	Yay. Persekolahan Kristen Minahasa	1963
84.	SMP Swasta Kapoyah	Yay. Pendidikan KGPM	1982
85.	SMP Nas. Tompaso II	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
86.	SMP Kat. Mayelli Poigar	Yay. Pendidikan KGPM	1982
87.	SMP Nasional Blusan	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1982
88.	SMP Nasional Karimbow	Yay. Pendidikan KGPM	1982
89.	SMP Swasta Ranaan Baru	Yay. Pendidikan KGPM	1982
90.	SMP Kat. Tompaso Baru	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
91.	SMP Tumou Tou Tokin	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1962
92.	SMP Minanga	Badan Penyelenggara Sekolah	1983
93.	SMP Kr. Tondey	Badan Penyelenggara Sekolah	1982
94.	SMP Kr. Tawaang	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1982
95.	SMP 14 Feb 1946 Buntong Pateli.	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1982
96.	SMP Kat. St. Theresia	Yay. Pembangunan 14 Februari 1946	1985
97.	SMP Kr. Serei	Yay. Pend. Kat. Keuskupan Manado	1961
		Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1976